



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 420/022/D.2/VIII/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM MIFTAHUL 'ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Surat Permohonan YAYASAN MIFTAHUL'ULUM Jln.Lintas Bengkulu-Padang Desa Sidodadi Kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan No.29/yayasan-MU/IV/2019 dengan Akta Notaris No.73 Tanggal 12 februari 2010; dan NPSN Nomor :P2961493
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pras Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1992 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Surat Keputusan Bupati No. 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perrangkat Daerah Kabupaten mukomuko;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.13 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MIFTAHUL'ULUM Jln.Lintas Bengkulu-Padang Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Kursus dengan Pelayanan :
- Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C
 - Pendidikan kursus dan pelatihan (Life skill)
 - Keaksaraan fungsional (KF)
 - Taman Baca Masyarakat (TBM)
- Dan Menyampaikan Laporan kegiatan secara Priodik kepada Dinas pendidikan kabupaten Mukomuko
- KEDUA** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Penarik;

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

KEPALA DINAS

EPI MARDIANI, S.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720321 199304 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 420/022/ D.2/VIII/2025

Dasar : Nomor Induk Berusaha :

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : PKBM MIFTAHUL' ULUM
Alamat : Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko
Provinsi Bengkulu.
Jenis Pendidikan : PKBM MIFTAHUL' ULUM
Rumpun Pendidikan : Jasa

Berlaku mulai dari tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan 01 Agustus 2027.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

KEPALA DINAS

EPI MARDIANI, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720321 199304 2 001